



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 38/IV/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Utama Kabupaten Solok melalui blangko permohonan yang telah disediakan oleh PPID Utama;

Menimbang : bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Utama Kabupaten Solok melalui surat tertanggal 2 November 2018 dan diterima pada tanggal yang sama;



Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Termohon juga tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon pun mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 9 Januari 2019 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 4 April 2019. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Adri Dodi

Beralamat di Jl. Lekok Jirek Jorong Koto, Kelurahan Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Terhadap


**Atasan PPID Utama
Kabupaten Solok**

Beralamat di Jl. Kayu Aro, Sukarami, Kabupaten Solok selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Arfitriati, S.Ag** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID Utama Kabupaten Solok;
2. Bahwa Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon hingga batas waktu sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Bahwa atas tidak ... (3)

3. Bahwa atas tidak ditanggapinya permintaan informasi tersebut, Pihak Pertama pun mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Utama Kabupaten Solok;
4. Bahwa Pihak Kedua kembali tidak menanggapi surat keberatan dari Pihak Pertama, Pihak pertama selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, dan setelah menempuh proses mediasi dengan perantara Arfitriati, S.Ag sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Para Pihak telah menyepakati beberapa item permohonan informasi dan data melalui mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

- a. Dana Ganti Rugi perbaikan sawah (kurang lebih 3 tahun gagal panen) akibat pembangunan jalan bancah laweh dibanda rusuang;
- b. Data dokumen masyarakat yang menerima ganti rugi surat penyesahan sawah masyarakat.

Pasal 2

PIHAK Kedua telah memberikan dokumen informasi yang diminta PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menerima dokumen yang yang diberikan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :



(1) Mediator menverahkan ... (4)

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a dan huruf b telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang adjudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh Majelis Komisioner **Tanti Endang lestari, S.IP, M.S.i** selaku Ketua merangkap anggota, **Arif Yumardi, S.T** dan **Adrian Tuswandi, S.H** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Tanti Endang Lestari, S.IP, M.S.i

Anggota Majelis

Anggota Majelis

dto

Arif Yumardi, S.T

Panitera Pengganti

dto

Adrian Tuswandi, S.H

dto

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan Putusan ... (5)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Padang, 15 April 2019

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H